



Legal Disputes in Business Law Practice in Indonesia

Laila Diana¹, Devi Putri Meilani², Marsya Benita³, Ama Safina⁴, Arizal⁵, Ali Imran⁶,
Astri Ivo⁷, Adi Fitra Andikos⁸

Email: lailadiana97@gmail.com¹, deviputrimeilanioke@gmail.com², marsyabenita735@gmail.com³,
amasafina23@gmail.com⁴, udaasrie19@gmail.com⁵, aliimrannn52@gmail.com⁶, astriivo103@gmail.com⁷,
adifandikos@gmail.com⁸

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STITNU Sakinah Dharmasraya

ABSTRACT

Commercial law in Indonesia is an essential instrument to ensure certainty and fairness in economic activities. However, in practice, legal disputes often arise due to contractual default, breach of agreement, bankruptcy, and unfair business competition. This study aims to analyze the causes of legal disputes in the practice of commercial law in Indonesia and the mechanisms for their resolution. The research method employed is a normative juridical approach by analyzing legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that although litigation and non-litigation mechanisms are available, the effectiveness of dispute resolution is still influenced by the integrity of legal enforcers, the quality of contracts, and the legal awareness of business actors. Therefore, commercial law reform and the strengthening of dispute resolution institutions are necessary to create a healthy business climate.

Keywords: Legal disputes, commercial law, dispute resolution, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan perdagangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi yang semakin pesat. Kebutuhan akan sistem hukum yang jelas dan adil dalam dunia usaha menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, hukum dagang hadir untuk memberikan kepastian hukum, mengatur hubungan antara para pelaku usaha, serta melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi bisnis. Hukum dagang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil, sehingga setiap transaksi dapat berjalan dengan transparansi dan saling menghormati hak masing-masing pihak. Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, "Hukum merupakan sarana untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis" (Soekanto, 2012).

Namun, meskipun hukum dagang telah diatur dengan cukup rinci, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sengketa hukum masih sering terjadi. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam implementasi hukum dagang di Indonesia, yang terkadang tidak sesuai dengan harapan atau tidak mampu menangani berbagai dinamika bisnis yang berkembang. Penyebab sengketa ini beragam, mulai dari ketidakjelasan dalam kontrak, pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, hingga praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa merasa dirugikan dan mencari jalan penyelesaian hukum. Menurut Fauzan (2018), "Sengketa hukum dalam perdagangan sering kali muncul karena adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam kontrak dan pelaksanaan di lapangan, yang mengarah pada konflik antara pihak-pihak yang terlibat."

Sengketa hukum dagang sering kali berakar dari kontrak yang tidak dirumuskan dengan jelas atau ambigu. Ketidakjelasan ini seringkali menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di antara para pihak yang terlibat dalam kontrak. Selain itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati juga menjadi salah satu sumber utama sengketa hukum. Pelanggaran tersebut bisa terjadi karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang tercantum dalam kontrak atau adanya pihak yang berusaha untuk mencari keuntungan secara tidak sah dari perjanjian yang telah dibuat. Seperti yang dijelaskan oleh Siahaan (2014), "Ketidakjelasan dalam penyusunan kontrak sering kali menjadi celah yang memicu sengketa hukum di dunia usaha."

Praktik persaingan usaha yang tidak sehat juga menjadi faktor penting dalam timbulnya sengketa hukum. Dalam beberapa kasus, perusahaan atau individu mencoba untuk mendominasi pasar dengan cara-cara yang merugikan pesaing, seperti melalui monopoli atau kartel. Hal ini tentu saja merusak iklim persaingan yang sehat dan merugikan pihak lain yang terlibat dalam bisnis. Praktik-praktik semacam ini sering kali menimbulkan ketegangan dan permasalahan hukum yang harus diselesaikan di pengadilan. Menurut Suyatno (2016), "Persaingan usaha yang tidak sehat dapat merusak struktur pasar dan menciptakan ketidakadilan yang berujung pada sengketa hukum antara pelaku usaha."

Selain itu, kepailitan juga menjadi salah satu faktor yang memicu sengketa hukum dalam praktik hukum dagang. Proses kepailitan sering kali melibatkan banyak pihak, seperti kreditor, debitor, dan pihak lain yang berkepentingan. Ketika sebuah perusahaan dinyatakan bangkrut, seringkali muncul perselisihan mengenai hak dan kewajiban antara para pihak terkait, serta pembagian aset perusahaan yang bangkrut. Sengketa semacam ini bisa berlarut-larut dan menambah kompleksitas dalam penyelesaian masalah hukum dagang. Seperti yang diungkapkan oleh Rambe (2015), "Kepailitan tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek ekonomi yang seringkali memperburuk sengketa antara pihak-pihak yang terlibat."

Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum dagang Indonesia, baik dari aspek regulasi maupun penerapannya. Meskipun ada banyak peraturan yang mengatur bidang ini, sering kali implementasi di lapangan tidak sejalan dengan tujuan awal untuk menciptakan kepastian dan keadilan. Regulasi yang ada sering kali tidak mampu mengantisipasi perkembangan pesat dalam dunia usaha, sehingga banyak pihak merasa dirugikan oleh hukum yang ada. Penerapan hukum yang tidak konsisten atau kurangnya penegakan hukum juga menjadi masalah yang perlu diperbaiki. Sebagaimana disampaikan oleh Muladi (2017), "Sistem hukum yang ada di Indonesia sering kali tidak efektif dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan pelaku usaha, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum."

Oleh karena itu, kajian mengenai sengketa hukum dalam praktik hukum dagang menjadi semakin penting. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab sengketa hukum dalam bisnis dan memberikan solusi yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memahami akar permasalahan, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki sistem hukum dagang di Indonesia, baik dalam hal regulasi maupun penegakannya. Menurut Jamaris (2019), "Penelitian mendalam tentang sengketa hukum dalam perdagangan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan dunia usaha."

Melalui kajian yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk pembaharuan hukum yang dapat mengurangi potensi sengketa hukum dalam praktik hukum dagang. Pembaharuan ini penting agar sistem hukum dagang di Indonesia lebih adaptif terhadap dinamika bisnis yang terus berkembang dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan. Sebagaimana disarankan oleh Siti (2020), "Pembaharuan hukum dagang harus berfokus pada peningkatan efektivitas penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak semua pihak dalam transaksi bisnis."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji peraturan hukum terkait hukum dagang, seperti KUHD, KUHPerdara, UU Kepailitan, UU Arbitrase, dan UU Persaingan Usaha. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk menelaah doktrin hukum serta literatur mengenai penyelesaian sengketa dagang. Pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan niaga dan arbitrase sebagai bahan perbandingan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur, jurnal, buku, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan praktik penyelesaian sengketa dagang di Indonesia. Pendekatan-pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan hukum dagang dalam praktik dan menyarankan perbaikan sistem hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa hukum dalam praktik hukum dagang di Indonesia muncul akibat berbagai faktor yang berkaitan dengan kelalaian atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan kontrak. Salah satu penyebab utama adalah wanprestasi kontrak, di mana salah satu pihak gagal memenuhi

kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Selain itu, perbedaan tafsir atas klausul kontrak yang disusun secara tidak jelas juga sering menimbulkan masalah, karena pihak-pihak yang terlibat memiliki interpretasi yang berbeda-beda mengenai isi kontrak. Kedua masalah ini sering menjadi akar sengketa dalam dunia usaha.

Selain itu, kepailitan juga merupakan faktor signifikan yang memicu sengketa. Ketidakmampuan suatu perusahaan untuk membayar utang kepada kreditur sering kali berujung pada konflik hukum yang melibatkan banyak pihak. Praktik persaingan usaha yang tidak sehat, seperti monopoli, kartel, atau dumping, juga sering kali memicu sengketa hukum dagang. Persaingan yang tidak adil ini merusak iklim bisnis dan menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku usaha lainnya. Pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti pemalsuan merek atau pembajakan karya, juga menjadi penyebab sengketa yang tidak kalah penting.

Untuk menyelesaikan sengketa hukum dalam praktik hukum dagang, terdapat dua mekanisme utama yang bisa ditempuh, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi melibatkan proses hukum di pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, hingga Mahkamah Agung. Proses litigasi ini dapat berlangsung lama dan melibatkan biaya yang cukup tinggi, namun sering kali menjadi pilihan terakhir bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Sebaliknya, mekanisme non-litigasi, seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi, menawarkan alternatif yang lebih cepat dan fleksibel dalam penyelesaian sengketa.

Arbitrase, misalnya yang dikelola oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), menjadi pilihan populer dalam penyelesaian sengketa dagang karena dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih efisien dan tanpa melibatkan proses pengadilan yang panjang. Mediasi dan negosiasi juga merupakan alternatif penyelesaian yang mengutamakan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa, meskipun terkadang memerlukan keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam proses tersebut.

Namun, meskipun berbagai mekanisme penyelesaian sengketa telah tersedia, masih ada kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa dagang. Salah satu kendala utama adalah lamanya proses persidangan yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun, ditambah dengan biaya tinggi yang harus dikeluarkan. Selain itu, rendahnya kepastian hukum akibat inkonsistensi dalam putusan pengadilan juga menjadi masalah. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, yang membutuhkan kejelasan dalam hal penyelesaian sengketa hukum.

Kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha, terutama dalam membuat kontrak yang jelas dan mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak dengan rinci. Banyak pelaku usaha yang kurang memahami pentingnya ketelitian dalam merumuskan kontrak, yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum dagang telah diatur dengan baik, penerapan dan pemahaman terhadap hukum tersebut masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, beberapa upaya perbaikan perlu dilakukan. Salah satunya adalah reformasi hukum dagang, khususnya dalam menyesuaikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dengan perkembangan ekonomi modern yang dinamis. Pembaruan ini diharapkan dapat mengatasi ketidakmampuan sistem hukum saat ini dalam menangani tantangan dunia usaha yang semakin kompleks. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga arbitrase dan mediasi juga perlu dilakukan agar alternatif penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif dan diakui oleh semua pihak.

Selain itu, edukasi hukum bagi pelaku usaha menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kontrak yang jelas dan penerapan hukum yang baik, diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa hukum di masa depan. Kesadaran hukum ini juga akan membantu menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan kondusif, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sengketa hukum dagang di Indonesia umumnya timbul karena wanprestasi kontrak, perbedaan tafsir klausul, kepailitan, persaingan usaha tidak sehat, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Mekanisme penyelesaian sengketa tersedia melalui jalur litigasi dan non-litigasi, namun keduanya memiliki kelemahan. Efektivitas penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh faktor integritas aparat hukum, kualitas kontrak, serta kesadaran hukum pelaku usaha. Reformasi hukum dagang dan penguatan lembaga penyelesaian sengketa diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Munir Fuady. (2014). Hukum Bisnis: Teori dan Praktik di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.